





# Citra Diri

## Kelas B



# Introducing Me



**Aliefia Rizky Diwandana, S.Psi**

Surabaya, 2 Juli 1995

**Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama**



## Quiz

1. Apa yang dimaksud dengan citra diri?
2. Bagaimana Citra Diri terbentuk?

# Citra Diri

Saya Berfikir

(Orang lain memandang saya)




Orang lain  
(melihat 'diri' saya)

Persepsi Saya

(tentang siapa 'diri' faktual saya yang  
berada bersama dengan dunia)

Saya memandang  
( 'diri' yang saya idealkan)

# Citra Diri Kader Digital



# Kader Digital

Kader Digital Desa adalah pendamping teknis Desa Cerdas yang berkedudukan di desa, yang memiliki peran mengembangkan ruang Komunitas Digital Desa, memberikan literasi digital kepada masyarakat, memfasilitasi masyarakat dalam menyusun perencanaan kegiatan desa cerdas yang inklusif dan partisipatif yang mengacu pilar desa cerdas.



# Duta dan Kader Digital

	DUTA	KADER
Perekrut	Kementerian Desa PDTT	Pemdes
Status	Pekerja/ Pendamping Teknis (Memiliki beban kerja, tugas dan Kewajiban)	Pegiat/ Aktivis Desa (Mempunyai peran dan tanggungjawab)
Dasar Bekerja	SPK	SK Kades(Dikuatkan SK Kemendes)
Lama Bekerja	2 Tahun	Selama SK belum dicabut/ diganti
Asal	Kabupaten Setempat	Warga Desa

\*) Kader bertanggungjawab kepada Kades, hubungan duta dan kader bukan atasan dan bawahan melainkan hubungan kolaborasi dan fasilitasi, Duta mempunyai tugas meningkatkan kapasitas kader agar mampu menggerakkan komunitas digital dalam membangun Desa Cerdas

# Peran Kader Digital

1. Menyusun rencana dan melaksanakan peningkatan literasi digital dan pemberdayaan (termasuk program kemitraan dan pengembangan usaha) di tingkat desa berdasarkan kebutuhan lokal dan dengan mengacu pada strategi induk Desa Cerdas;
2. Menyusun rencana kegiatan Desa Cerdas di tingkat desa yang meliputi: sasaran hasil kerja, pelaksanaan kegiatan, perangkat pendukung yang digunakan, waktu pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dan pelaporan;
3. Menyusun perencanaan program dan mengawal terlaksananya pelaksanaan Program-Program Pembangunan Desa Cerdas;
4. Menyusun dan mengelola materi diseminasi informasi desa berbasis digital, termasuk melatih dan membantu aparat desa dan masyarakat dalam proses pembuatan dan diseminasi informasi desa.;



# Operasionalisasi RKD

- a. Kader Digital Desa melakukan pendataan fasilitas yang ada pada ruang komunitas;
- b. Kader Digital Desa menyampaikan hasil pendataan fasilitas yang ada pada ruang komunitas digital, mendiskusikan kebutuhan minimum ruang komunitas digital desa dan menyepakati upaya pemenuhan kebutuhan fasilitas ruang komunitas digital dengan Pemerintah Desa;
- c. Kader Digital Desa menyusun kegiatan yang akan dilakukan pada ruang komunitas digital desa;
- d. Kader Digital Desa mensosialisasikan ruang komunitas digital lain misalnya wa group, instagram, facebook (perlu dipahami bahwa ruang komunitas tidak hanya pada fasilitas ruangan secara fisik saja tetapi juga secara digital.);
- e. Kader Digital Desa memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan di ruang komunitas digital;
- f. Kader Digital Desa wajib memastikan pengelolaan fasilitas pendukung dan melakukan pemeriksaan kondisi fasilitas pendukung ruang komunitas digital berjalan dengan baik oleh anggota tim pengelola dan pemeliharaan ruang komunitas digital.



# Terima kasih!

